

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN
KEGIATAN**



**RENCANA KERJA
PERIODE TAHUN 2018**

Jakarta, 04 Desember 2017



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

KEPUTUSAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

Nomor : SK.170/DIPA-PDLUK/12/2017

TENTANG

RENCANA KERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.07/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017 telah ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tentang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- /3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencanan Kerja Pemerintah Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 40/MenLHK-II/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/setjen/OTL.0/1/2016 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);

/Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.52/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1508);
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/Menlhk-setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.07/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2018 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN.
- KESATU : Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan disusun sebagai acuan penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan Tahun 2018 kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 04 Desember 2017
Direktur,



Ir. Ary Sudijanto. MSE
NIP. 19681011 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Nomor : SK.170/DIPA-PDLUK/12/2017

Tanggal : 04 Desember 2017

KATA PENGANTAR

Sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja merupakan semangat dalam menyusun Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, untuk melangkah menuju pencapaian yang disepakati dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sehingga program prioritas nasional dapat dilaksanakan dengan holistik, integratif, tematik dan secara spasial dapat lebih dipertanggung jawabkan.

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan selama 1 (Satu) Tahun.

Rencana Kerja ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan para Staf dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Semoga rencana kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 Desember 2017

Direktur,

Ir. Ary Sudijanto. MSE
NIP. 19681011 199403 1 00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan SDM.....	4
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018.	11
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017.....	11
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017	12
III. RENCANA KERJA TAHUN 2018.....	14
A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional.....	14
B. Kegiatan, sasaran kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2018.....	14
C. Sasaran Kegiatan	18
IV. PENUTUP	20
V . LAMPIRAN MATRIKS RENJA 2018	12

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Visi dan Misi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 merupakan kelanjutan dari RENJA 2017 dimana keberhasilan pencapaian target pembangunan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan sampai dengan tahun 2018 akan menjadi salah satu penentu pencapaian target kumulatif Lima tahun sesuai RENSTRA tersebut diatas.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, penyusunan RENJA mengacu pada kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan dan penganggaran untuk RENJA tahun 2018 untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P. 18/MENLHK-II /2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan .

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah untuk

menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Sebagai dasar utama dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2018, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja pada tahun 2018.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tanggal 24 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan maka dibutuhkan sumber dana diusulkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian dan Kelembagaan Negara / RKAKL Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Berdasarkan rencana strategis dan tugas pokok serta fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tersebut perlu disusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi seluruh pegawai Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sehingga memperoleh capaian yang maksimal.

C. Struktur Organisasi dan SDM

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dit.PDLUK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan. Adapun fungsi Dit.PDLUK adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
5. pemberian bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup di daerah;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dit.PDLUK mempunyai 4 (empat) Eselon III dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:

1. Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis yang mempunyai tugas : melaksanakan tugas Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.
2. Subdirektorat Penerapan Amdal,UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, dan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- d. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penerapan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;
- g. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis analisis mengenai dampak lingkungan,

upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan.

3. Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi yang mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Audit Lingkungan Hidup dan Data Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan audit lingkungan hidup, dan pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan hidup di daerah.
4. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang mempunyai tugas : penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, serta supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja komisi penilai AMDAL

dan pemeriksa UKL–UPL dan penyusunan dokumen AMDAL. Subdirektorat Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL;
 - e. penyiapan bahan supervisi atas pelaksanaan urusan penilaian kinerja komisi penilai AMDAL dan pemeriksa UKL–UPL daerah dan penyusunan dokumen AMDAL di daerah.
5. Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas : melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Bimbingan Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN



B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan berjumlah 47 orang, yang terdiri dari 38 orang PNS, 9 orang tenaga honorer/kontrak. Berdasarkan pendidikan, usia, gender, jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil

1) Berdasarkan pendidikan

- Pasca sarjana /S2	: 9 orang
- Sarjana / S1	: 18 orang
- Sarjana Muda /D3	: 2 orang
- SLTA	: 8 orang
- SMP	: 1 orang

- 2) Berdasarkan gender
 - Pria : 28 orang
 - Wanita : 19 orang
 - 3) Berdasarkan jabatan
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 9 orang
 - Non Struktural : 33 orang
 - 5) Berdasarkan golongan
 - Golongan IV : 7 orang
 - Golongan III : 27 orang
 - Golongan II : 4 orang
- b. Pegawai Tidak Tetap (honorer)**
- 1) Berdasarkan pendidikan
 - Pasca sarjana /S2 : 1 orang
 - Sarjana / S1 : 2 orang
 - Sarjana Muda /D3 : 3 orang
 - SLTA : 3 orang
 - 2) Berdasarkan gender
 - Pria : 5 orang
 - Wanita : 4 orang

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN PROGNOSIS TAHUN 2018

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dan Prognosis Tahun 2018

Untuk menyusun perencanaan kegiatan tahun 2018, perlu diperhatikan capaian pelaksanaan kegiatan tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan serta penentuan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2017 terdiri dari 1 (satu) program, yaitu Program Planologi dan Tata Lingkungan dengan kegiatan

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

pokok yaitu Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan. Capaian *output* (keluaran) kegiatan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2017 sebagai berikut:

1. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik 100 %;
2. Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas 100 % ;
3. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK 50 Kabupaten/kota ;
4. Layanan Perkantoran 12 Bulan.

Target dan capaian tersebut pada tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019		Tahun 2017	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
	Program Planologi dan Tata Lingkungan		
	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		
1	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	100 %	100 %
a.	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %		
b.	Penilaian audit lingkungan		
2.	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	100 %	100 %
a.	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan		
b.	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan		
3.	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota
a.	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL		
b.	Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan		
4.	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
a.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2017

Sasaran kegiatan sesuai Renstra 2015-2019		Tahun 2017	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
	Program Planologi dan Tata Lingkungan		
	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		
1	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	100 %	100 %
a.	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %		
b.	Penilaian audit lingkungan		
2.	Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	100 %	100 %
a.	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan		
b.	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan		
3.	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota
a.	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL		
b.	Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan		
4.	Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan
a.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		

III. RENCANA KERJA TAHUN 2018

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah 1 (satu) program, yaitu "Program Planologi dan Tata Lingkungan ."

Sesuai dengan Program Planologi dan Tata Lingkungan, maka untuk mendukung Pembangunan Nasional, khususnya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sasaran dan indikator yang harus dicapai Lima Tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Program adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan (Penetapan Kawasan Hutan 100%)
2. Sistem Data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi,
3. Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, energy, dan air,

4. Seluruh Pencegahan Dampak lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan Terlaksana.

Berdasarkan indikator tersebut sasaran (*Outcome*) program yang harus dicapai adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2018

Berdasarkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018 kegiatan utama yang dilaksanakan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan adalah Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dan kegiatan pendukung yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sebagai upaya pencapaian kegiatan tersebut maka ditetapkan indikator dan keluaran (*Output*) kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018 (atau s/d 2018)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL					
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (77 poin) di Tahun 2018	Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 1 judul Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian 1 judul Dokumen Pengelolaan	12 Bulan

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018 (atau s/d 2018)
				Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM	
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan					
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKLUPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKLUPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	100 %
		Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	100 %
	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBTK)	Tersedianya draf NSPK Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Energi Baru dan Terbarukan (EBTK)	Draf NSPK Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk dan/atau Kegiatan Energi Baru dan Terbarukan (EBTK)	100 %
		Penyediaan Sistem Dokumentasi Lingkungan	Tersedianya Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	100 %
		Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Tersedianya Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Dokumen Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	100 %
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL	Pengembangan Sistem Pembinaan dan	Tersedianya Sistem Pembinaan dan Evaluasi	Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja	50 Lembaga/Instansi

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018 (atau s/d 2018)
	UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (50 Lembaga/Instansi)	Evaluasi Kinerja KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah	Kinerja KPA Amdal Daerah dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah serta kinerja penyusunan Amdal oleh perorangan dan LPJP	KPA Amdal Daerah dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah serta kinerja penyusunan Amdal oleh perorangan dan LPJP	
		Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Tersedianya Jumlah Komisi penilaian Amdal atau sektor yang ditingkatkan kapasitasnya Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah komisi penilaian Amdal atau sektor yang ditingkatkan kapasitas Kajian Dampak Lingkungan	100 %
Good governance kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di tahun 2019	Terlaksananya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di tahun 2019	Layanan internal organisasi /dukungan manajemen	Terselenggaranya layanan internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di tahun 2019	Informasi pelaksanaan layanan internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai 78,00 (A) di tahun 2019	12 Bulan

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 3.905.953.000,-. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2018.

C. Sasaran Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2018

Indikator kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tahun 2018 merupakan kinerja tahun ketiga Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan untuk menyelesaikan target-target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Tahun 2015-2019.

Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melaksanakan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, dengan sasaran dan kinerja kegiatan sebagai berikut :

Kinerja Kegiatan Tahun 2018	Sasaran Kegiatan Tahun 2018
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat	

Ditjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	
1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point)	12 Bulan Layanan Perkantoran
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	
2. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	50 Dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)
3. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	1 Dokumen sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)
4. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (50 lembaga/Instansi)	50 Lembaga/Instansi KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (50 Lembaga/Instansi)
5. Layanan Internal Organisasi/ Layanan Internal (Overhead)	Layanan Internal Organisasi/Layanan Internal (Overhead)

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang berkelanjutan tahun 2018 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan ini memuat rencana kegiatan Tahun 2018 beserta indikator keluarannya untuk dijadikan sebagai dasar Rencana Kerja Anggaran (RKA), pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja Tahun 2018.

Seluruh output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA tahun 2018 harus berdasarkan kepada output-output kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini. Dengan demikian, diharapkan dalam realisasinya dapat lebih terarah pengalokasiannya dan lebih optimal pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain ketersediaan anggaran, dari beberapa target kegiatan yang ingin dicapai pada Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan tidak akan dapat terlepas dari dukungan dan kerjasama dari para pejabat struktural, staf dan kelompok jabatan fungsional dalam upaya pencapaiannya.

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Rencana kerja ini terbuka terhadap kritik dan saran serta partisipasi aktif dari semua pihak agar rencana ini benar-benar dapat terealisasi dan bermanfaat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

LAMPIRAN
Matrik Rencana Kerja
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	
Terselenggaranya Sistem Kajian Dampak Lingkungan yang Efektif Bagi Usaha dan Kegiatan dalam Rangka Pencegahan Dampak Lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan	Terselenggaranya Penilaian Dokumen AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan	Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan dokumen Izin lingkungan	50 Dokumen AMDAL dan UKL-UPL dan dokumen izin Lingkungan	001	Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan serta Penerbitan Izin Lingkungan
						002	NSPK Harmonisasi Penilaian Dokumen Lingkungan Kegiatan Strategis Nasional
	Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	Tersedianya Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Administrasi Permohonan Izin Lingkungan	001	Penyediaan Sistem Administrasi Penilaian Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin Lingkungan Secara Online	
					002	Pengelolaan Data Spasial dan Non Spasial Pendukung Pengambil Keputusan	
	003	Pengembangan Infrastruktur (ENV DSS)					
Tersedianya Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan	Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan untuk Energi Baru dan	Tersedianya draf NSPK AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau	Draft NSPK AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Energi	1 Draft NSPK AMDAL,UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Rencana	001	Persiapan Penyusunan draf NSPK sistem kajian dampak lingkungan	

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	
	yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Terbarukan (EBTK)	Kegiatan Energi Baru dan Terbarukan (EBTK)	Baru dan Terbarukan (EBTK)	Usaha dan/atau Kegiatan Energi Baru dan Terbarukan (EBTK)		sektor prioritas
						002	Pelaksanaan penyusunan pedoman sektor skala prioritas
						003	Konsultasi Publik dengan Instansi terkait
						004	Finalisasi Pedoman Sektor Skala Prioritas
						005	Penerbitan pedoman
		Penyediaan Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	Tersedianya Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	1 Sistem Dokumentasi Dokumen Lingkungan	001	Penyediaan Sistem Informasi Dokumentasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
		Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Tersedianya Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	Dokumen Penilaian Audit Lingkungan dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan	1 Dokumen penilaian Audit lingkungan dan pelaksanaan Tindak lanjut Permasalahan Dokumen lingkungan	001	Penilaian Usaha/Kegiatan yang Wajib Melaksanakan Audit Lingkungan Hidup
						002	Pelaksanaan Tindak lanjut Permasalahan Dokumen Lingkungan
						003	Penyusunan Laporan

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)			
	Jumlah KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL UPL Daerah yang Melakukan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Sesuai Dengan NSPK (50 Lembaga/Instansi)	Pengembangan Sistem Pembinaan Evaluasi Kinerja KPA Berlisensi dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah	Tersedianya Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan Pemeriksaan UKL-UPL Daerah serta Kinerja Penyusunan AMDAL oleh perorangan dan LPJP	Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah dan pemeriksa UKL-UPL Daerah serta Kinerja Penyusunan Amdal oleh perorangan dan LPJP	24 Provinsi	001	Pembinaan dan Evaluasi kinerja KPA dan pemeriksa UKL-UPL Daerah		
						002	Pembinaan dan Evaluasi kinerja penyusunan Dokumen Amdal perorangan dan LPJP		
						003	Pemantauan dan evaluasi Sistem kajian Dampak Lingkungan		
				Pelaksanaan Bimtek dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan	Tersedianya Jumlah komisi penilaian Amdal atau Sektor yang ditingkatkan kapasitas Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah Komisi penilai Amdal atau sektor yang ditingkatkan kapasitas Kajian Dampak Lingkungan	50 Lembaga/Instansi	001	Persiapan Bimtek Kinerja dampak lingkungan di 6 Ekoregion
					002`	Pelaksanaan Bimtek kajian dampak lingkungan di 6 provinsi			
					003	Penyusunan laporan			
					004	Layanan internal organisasi			

Rencana Kerja Tahun 2018 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output Kegiatan)	Komponen (unit) Kegiatan	Sasaran Unit Kegiatan	Indikator Unit Kegiatan	Target 2018	Kegiatan Rinci (Sub Komponen/Elemen Kegiatan)	
Good governance kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Terlaksananya layanan Internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Layanan Internal Organisasi/dukungan manajemen	Terlaksananya layanan Internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	Inormasi pelaksanaan layanan Internal organisasi (good governance) kegiatan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan sesuai kerangka reformasi Birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019	12 Bulan (nilai SAKIP minimal 78)	001	Layanan Perkantoran (operasional)
						002	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
						003	Layanan Internal (overhead) pengadaan peralatan dan mesin serta Fasilitas perkantoran

Alamat : Jln. DI Pandjaitan Kav.24, Cipinang, Jakarta Timur
Telp: (021) 85906168, Fax: (021) 85904925
Email : pdluk.pktl@gmail.com